

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk**

PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 8 April 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Harta Djaya Karya, Tbk No. 23 tanggal 8 April 2026, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 8 April 2026
Tempat penyelenggaraan Rapat : Toeti Roosseno Plaza, Lantai 7
Jl. Kemang Utara No.1, Rt4/ Rw.1 A, Bangka,
Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 11.20 WIB s/d 11.49 WIB

- Mata Acara Rapat:

- Persetujuan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
- Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan penambahan modal dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan;
- Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Direksi untuk Pembentukan Anak Usaha Baru Perseroan dengan porsi kepemilikan 99,9% dan Pemisahan (*Spin-off*) Unit Usaha Perseroan ke Anak Usaha Baru Perseroan tersebut
- Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan terkait persiapan PMHMETD, termasuk berkoordinasi dengan otoritas terkait, menetapkan harga pelaksanaan (harga right issue), rasio saham baru terhadap saham lama, serta jumlah saham yang diterbitkan

2. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Richie Adrian Hartanto
Direktur	Habibah Jannah
Direktur	Venantius Agung Passinoraga

Komisaris Utama	Noprian Fadli
Komisaris	Bimo Pradikto
Komisaris Independen	Mas Achmad Daniri

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

3. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.153.087.800 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau setara dengan 51,58% (lima puluh satu koma lima delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian Rapat dengan agenda mata acara Rapat Pertama, mata acara Rapat Ketiga, mata acara Rapat Keempat, dan mata acara Rapat kelima, dapat dilaksanakan, sedangkan untuk mata acara Rapat Kedua tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan.
4. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, ada 1 pertanyaan pada mata acara Rapat Pertama, dari Pemegang Saham, dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai:

5. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
551.000 suara/0,0478%	1.152.234.700 suara/ /99,9260%	302.100 suara/ 0,0262 %	1.152.536.800 suara/99,9522 %

Keputusan Rapat:

1. “Menyetujui pembagian saham bonus Perseroan yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 372.583.673 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham

sebesar Rp. 20,- (Dua Puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp7.451.673.460,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rasio pembagian Saham Bonus 6:1 (enam berbanding satu) sehingga setiap pemilik/pemegang 6 (enam) saham Perseroan memperoleh sebanyak 1 (satu) saham bonus sebagai saham baru. Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas saham bonus tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar pada tanggal 20 April 2026 (Recording Date) dengan memperhatikan kepemilikan saham oleh pemegang saham tersebut diperoleh berdasarkan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia paling lambat pada tanggal 16 April 2026 di pasar regular dan negosiasi (cum bonus pasar regular dan negosiasi), dan pada tanggal 20 April 2026 di pasar tunai (cum bonus pasar tunai) serta pendistribusian saham bonus kepada seluruh Pemegang Saham dilakukan pada tanggal 8 Mei 2026.

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak terbatas sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- ii. **Mata Acara Kedua**
Rapat tidak memenuhi kuorum kehadiran, sehingga tidak dapat mengambil keputusan
 - iii. **Mata Acara Ketiga**
Mata Acara Rapat Ketiga telah dibatalkan oleh Perseroan, dan seluruh Pemegang Saham sudah diberitahukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Rapat.
 - iv. **Mata Acara Keempat**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	1.136.919.500 suara /98,60%	16.168.300 suara/ 1,40 %	1.153.087.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui pemegang saham untuk memberikan wewenang kepada Direksi dalam rangka persiapan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan pembentukan anak usaha baru dengan kepemilikan sebesar 99,9% dan melaksanakan pemisahan (spin-off) unit usaha Perseroan ke dalam anak usaha tersebut. Pemberian wewenang dan kuasa ini bersifat administratif, terbatas pada tindakan persiapan, pengurusan, dan pelaksanaan teknis, serta tidak merupakan pembebasan (waiver) atas kewajiban Perseroan untuk tetap memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk memperoleh persetujuan regulator, pemegang saham, maupun pihak terkait lainnya apabila dipersyaratkan di kemudian hari.

Perseroan menegaskan komitmennya bahwa seluruh tahapan pelaksanaan PMHMETD, pembentukan anak usaha, dan spin-off akan dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat realisasi, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang pasar modal, ketentuan mengenai transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, ketentuan perpajakan dan perizinan usaha, serta ketentuan lain yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, wewenang yang diberikan kepada Direksi tidak mencakup tindakan yang secara hukum memerlukan persetujuan RUPS tersendiri. Direksi wajib menjalankan kewenangan tersebut dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham, dan tunduk pada ketentuan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan juga akan memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menyampaikan informasi material yang relevan kepada regulator dan pemegang saham, serta menjaga transparansi pada setiap tahapan pelaksanaan. Seluruh penegasan terkait sifat administratif pemberian wewenang, tidak adanya waiver atas kewajiban hukum, komitmen kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta batasan kewenangan Direksi akan dicantumkan secara rinci dalam Risalah RUPSLB, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Perseroan.

Selain itu, Direksi akan diberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyusun dan menandatangani dokumen, menghadap instansi berwenang, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna memastikan kelancaran pelaksanaan seluruh rencana aksi korporasi tersebut.

v. **Mata Acara Kelima**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0%	1.136.919.500 suara /98,60%	16.168.300 suara/ 1,40 %	1.153.087.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

Persetujuan Pemberian Wewenang kepada Direksi untuk Melakukan Segala Tindakan yang Diperlukan dalam Rangka Persiapan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Dalam mata acara ini, Perseroan memohon persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi guna melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka persiapan Penambahan

Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), termasuk namun tidak terbatas pada:

- Melakukan kajian struktur dan kebutuhan permodalan Perseroan;
- Menentukan indikatif harga pelaksanaan dan rasio saham baru terhadap saham lama;
- Menentukan jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan;
- Menunjuk profesi dan lembaga penunjang pasar modal; serta
- Berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dan pihak terkait lainnya.

Adapun pelaksanaan PMHMETD secara efektif akan dimintakan persetujuan tersendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, mata acara ini terbatas pada pemberian kewenangan persiapan dan belum merupakan persetujuan pelaksanaan PMHMETD.

Jakarta, 8 April 2026
PT HARTA DJAYA KARYA Tbk
Direksi